



**PUTUSAN**

Nomor 787/PID.B/2015/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Baim
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Jaya Desa Kwala Serapuh  
Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
7. Agama :
8. Pekerjaan : Kenet Beku

Terdakwa Baim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 787/PID.B/2015/PN STB tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.787/Pid.B/2015/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 787/PID.B/2015/PN STB tanggal 21 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah djerigen plastik,
  - 1 (satu) buah selang plastik

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hasan Als. Ahwat.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAIM bersama-sama dengan Ateng, Andi dan Udin (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015 atau dalam tahun 2015 bertempat di Lokasi Tambak YH 58 di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa bertemu dengan ALENG, ANDI dan UDIN lalu ALENG mengajak terdakwa mengambil minyak solar ditambah udang YH 58 milik saksi korban HASAN Als. AHWAT yang terletak di Desa Kwala Serapuh dan selanjutnya terdakwa mengiyakan ajakan ALENG tersebut dan mereka bersepakat untuk bertemu didekat barak tempat tinggal terdakwa yang terletak di Dusun Lubuk Jaya Desa Kuala Serapuh, kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan ALENG, ANDI dan UDIN telah berkumpul ditempat yang telah disepakati selanjutnya mereka dengan membawa 5 (lima) buah jerigen plastik dan satu buah selang pelastik, warn aputih panjang kurang lebih 6 (enam) meter, berjalan kaki menuju lokasi tambak milik saksi HASAN Als.AHWAT setelah dekat lalu mereka berenang menyeberangi paluh lalu naik ke darat dekat kamar mesin dan selanjutnya menyusun Jerigen dekat tangki minyak kemudian UDIN yang memasukkan selang ke dalam tangki minyak dan setelah masuk lalu terdakwa mulai menyedot minyak, pada saat yang bersamaan perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi WAGIMIN Als.AMIN, selanjutnya saksi WAGIMIN Als.AMIN membangunkan saksi YUDI SYAHPUTRA Als. YUDI dan saksi WAHYUDI Als.SI OM untuk menangkap terdakwa dan teman-temannya, namun terdakwa langsung mengetahui kedatangan para saksi sehingga langsung melarikan diri dengan cara menyebarkan diri ke dalam paluh, hutan bakau. Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB saksi WAGIMIN Als. MIN melaporkan hal tersebut kepada saksi HASAN Als. AHWAT;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ALENG, ANDI dan UDIN (masing-masing termasuk dalam daftar pencarian orang), saksi HASAN Als. AHWAT mengalami kerugian Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 15 Putusan No.787/Pid.B/2015/PN Stb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasan Alias Ahwat, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terjadi pencurian minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah lalu karyawan tambak saksi yang bernama saksi Wagimin menelpon saksi dan mengatakan kalau tadi malam ada orang masuk ketambak mau mencuri minyak dan saat mau ditangkap mereka melarikan diri;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut lalu saksi menuju tambak dan pukul 10.00 wib saksi sampai ditambak lalu saksi mengecek ke tangki kamar mesin dan saat itu saksi lihat minyak yang ada didalam tangki masih utuh sebanyak 200 liter dan saat itu saksi melihat Derigen serta selang milik Terdakwa yang tertinggal, dan saat itu Wagimin mengatakan kalau pelakunya adalah Terdakwa dan teman temannya hingga kemudian saksi bersama karyawan tambak mencari Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan kami tanyai Terdakwa mengakui telah mengambil minyak tersebut bersama temannya selanjutnya terdakwa kami serahkan ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa minyak berada di gudang dan gudang tidak dikunci tapi terbuka;
- Bahwa saksi tidak melihat pencurian tersebut tapi saksi tahu dari tehni;

- Bahwa minyak belum sempat diambil tapi sudah berpindah tempat tidak dikamar mesin lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Wagimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terjadi pencurian minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 06.00 wib ketika saksi sedang menimbang pakan udang dilokasi tambak udang YH 58 di Dusun II, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat tiba tiba teman saksi yaitu Siom mengatakan kepada saksi bahwa ada jejak orang mengambil minyak hingga kemudian saksi dan Siom serta Yudi memeriksa sekitar kamar mesin terdapat jejak kaki dipinggir paluh dekat, ada juga saksi lihat tetesan minyak solar hingga kami mencurigai bahwa pada malam hari ada orang yang ingin mencuri minyak solar dari tangki mesin tadi hingga kami bertiga sepakat untuk mengintai dan menangkap siapa pencurinya;
- Bahwa pada pukul 17.00 wib Terdakwa datang ketambak menemui Yudi mengajak untuk bermain bola lalu setelah Terdakwa pergi saksi tanya kepada Yudi dan Yudi mengatakan ia mengajak main bola tapi saksi curiga lalu pukul 23.00 wib saksi berkata kepada Siom dan Yudi kalau saksi akan mengintai disekitar kamar mesin untuk melihat siapa yang akan mencuri dan nanti bila ada sakai akan membangunkan Siom dan Yudi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib saksi melihat Terdakwa dan temannya berenang menyeberangi paluh dengan membawa derigen hingga saksi langsung balik ke barak membangunkan Siom dan Yudi dan memberitahukan kalau ada yang mau mencuri minyak hingga kemudian kami bertiga mengambil besi untuk menangkap Terdakwa dan diam diam mendekati Terdakwa yang sedang menyedot minyak namun Terdakwa mengetahui kedatangan kami dan langsung melarikan diri dengan cara mencebur kedalam paluh dan berenang dan menyebrang masuk kehutan bakau, kemudian kami mengamankan barang bukti;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.787/Pid.B/2015/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pukul 05.50 wib saksi menelpon Ahwat dan pukul 10.00 wib Ahwat datang ketambak selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut dan mengatakan kalau Terdakwa adalah Baim, kemudian Terdakwa dicari dan setelah bertemu dan ditanyai Terdakwa mengakui terus terang kemudian diserahkan ke Polsek Tanjung Pura;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjaga tambak tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil minyak 103 liter dengan memakai selang dan 5 buah derigen;
  - Bahwa kerugiannya yang di alami sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Yudi Syahputra Als Yudi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terjadi pencurian minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 06.00 wib ketika saksi akan memberi pakan udang dilokasi tambak udang YH 58 di Dusun II, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat saksi melihat ada banyak jejak kaki serta tumpahan minyak solar dipinggir paluh dekat kamar mesin melihat hal tersebut saksi lalu melapor kepada Wagimin hingga kami sepakat untuk mengintai dan menangkap siapa pencurinya;
  - Bahwa pada pukul 17.00 wib Terdakwa datang ketambak menemui saksi mengajak untuk bermain bola namun saksi tolak karena kaki saksi sakit lalu saksi meminjam uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab “besoklah bang kalau ini malam berhasil“ setelah mendapat jawaban lalu saksi curiga kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi dan kemudian saksi menceritakan apa yang dikatakan Terdakwa kepada Wagimin lalu pukul 23.00 wib Wagimin berkata kepada saksi Siom kalau ia akan mengintai terlebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu dan menyuruh kami tidur terlebih dahulu tapi kalau nanti ada orang masuk saksi dan Siom akan dibangunkan;

- Bahwa sekira pukul 03.00 wib Wagimin membangunkan kami dan memberitahukan ada orang mau mencuri minyak kemudian kami bertiga mengambil besi untuk menangkap Terdakwa dan diam diam mendekati Terdakwa yang sedang menyedot minyak namun Terdakwa mengetahui kedatangan kami dan langsung melarikan diri dengan cara mencebur kedalam paluh dan berenang dan menyebrang masuk kehutan bakau, kemudian kami mengamankan barang bukti;
  - Bahwa sekira pukul 05.50 wib Wagimin menelpon Ahwat dan pukul 10.00 wib Ahwat datang ketambak selanjutnya Wagimin menceritakan kejadian tersebut dan mengatakan kalau pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dicari dan setelah bertemu dan ditanyai Terdakwa mengakui terus terang kemudian diserahkan ke Polsek Tanjung Pura;
  - Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjaga tambak tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil minyak 103 liter dengan memakai selang dan 5 buah derigen;
    - Bahwa kerugiannya yang di alami sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
4. Wahyudin Als Si Om, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terjadi pencurian minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 pukul 06.00 wib ketika saksi akan mengganti mesin dilokasi tambak udang YH 58 di Dusun II, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat saksi melihat ada banyak jejak kaki serta tumpahan minyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar dipinggir paluh dekat kamar mesin melihat hal tersebut saksi lalu melapor kepada Wagimin hingga kami sepakat untuk mengintai dan menangkap siapa pencurinya;

- Bahwa pada pukul 17.00 wib Terdakwa datang ketambak menemui Yudi namun saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan lalu pukul 23.00 wib Wagimin berkata kepada saksi kalau ia akan mengintai terlebih dahulu dan menyuruh kami tidur terlebih dahulu tapi kalau nanti ada orang masuk kami berdua akan dibangunkan;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib Wagimin membangunkan kami dan memberitahukan ada orang mau mencuri minyak kemudian kami bertiga mengambil besi untuk menangkap Terdakwa dan diam diam mendekati Terdakwa yang sedang menyedot minyak namun Terdakwa mengetahui kedatangan kami dan langsung melarikan diri dengan cara mencebur kedalam paluh dan berenang dan menyebrang masuk kehutan bakau, kemudian kami mengamankan barang bukti;
- Bahwa sekira pukul 05.50 wib Wagimin menelpon Ahwat dan pukul 10.00 wib Ahwat datang ketambak selanjutnya Wagimin menceritakan kejadian tersebut dan mengatakan kalau pelakunya adalah Terdakwa, kemudian Terdakwa dicari dan setelah bertemu dan ditanyai Terdakwa mengakui terus terang kemudian diserahkan ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa sedang menyedot minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengambil minyak 103 liter dengan memakai selang dan 5 buah derigen;
- Bahwa kerugiannya yang di alami sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian minyak di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bertemu dengan Ateng, Andi dan Udin lalu Ateng mengajak Terdakwa untuk mengambil minyak solar dilokasi tambak udang YH 58 di Dusun II, Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat milik Ahwat hingga kami semua menyetujui ajakan Ateng tersebut;
- Bahwa setelah kami sepakat sekira pukul 02.00 wib kami bertemu didekat barak tempat tinggal Terdakwa lalu dengan membawa derigen plastik sebanyak 5 (lima) buah dengan berjalan kaki menuju lokasi tambak udang milik Ahwat dan setelah dekat lokasi kami masuk kedalam paluh lalu menyebrangi paluh dengan cara berenang untuk sampai lokasi dan kami kembali naik kedarat dan setelah dekat dengan kamar mesin tambak udang tersebut lalu kami menyusun derigen dekat dengan tangki minyak lalu Udin yang memasukkan selang kedalam tangki minyak dan setelah masuk lalu Terdakwa menyedot minyak tersebut namun saat itu diketahui oleh karyawan tambak hingga kami langsung melarikan diri dengan cara masuk kedalam paluh dan derigen tersebut kami tinggalkan beserta selangnya dan setelah situasi aman Terdakwa langsung pulang ke barak;
- Bahwa esoknya ketika Terdakwa sedang bekerja tiba tiba Terdakwa dipanggil mandor kerja Terdakwa lalu dibawa ke tambak udang YH 58 dan disana Terdakwa sudah ditunggu oleh Ahwat dan karyawan tambak kemudian Terdakwa ditanyai oleh Wagimin hingga Terdakwa mengakui terus terang dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Pura;
- Bahwa pada saat itu tidak berhasil mengambil minyak dan sudah sempat kami sedot tapi tidak keluar tapi yang berhasil malam sebelumnya sebanyak 66 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana minyak dijual karena yang jual adalah teman Terdakwa dan Terdakwa mendapat bagian Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan No.787/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah djerigen plastik,
- 1 (satu) buah selang plastik,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian minyak di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat itu tidak berhasil mengambil minyak dan sudah sempat kami sedot tapi tidak keluar tapi yang berhasil malam sebelumnya sebanyak 66 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana minyak dijual karena yang jual adalah teman Terdakwa dan Terdakwa mendapat bagian Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil minyak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Unsur jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. unsur barang siapa.**

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum dan didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;

Bahwa rumusan **"Barang Siapa"** dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Baim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Baim, merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa Baim adalah orang yang normal, berakar sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ia dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa Baim sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan ;

Bahwa terhadap diri terdakwa Baim berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf ;



Dengan demikian Unsur “barang siapa” telah terbukti

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Ateng (DPO), Andi (DPO) dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib telah melakukan pencurian minyak di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa mengambil minyak milik korban tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi Hasan Alias Ahwat;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Ateng (DPO), Andi (DPO) dan Udin (DPO) saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa Terdakwa bersama Ateng (DPO), Andi (DPO) dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib telah melakukan pencurian minyak di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Dengan demikian Unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Ateng (DPO), Andi (DPO) dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib telah melakukan pencurian minyak di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Bahwa Terdakwa bersama Ateng (DPO), Andi (DPO) dan Udin (DPO) sepakat melakukan pencurian minyak dan sekira pukul 02.00 wib kami bertemu didekat barak tempat tinggal Terdakwa lalu dengan membawa derigen plastik sebanyak 5 (lima) buah dengan berjalan kaki kami menuju lokasi tambak udang milik Ahwat;

Dengan demikian Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” telah terbukti;

**Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa bahwa Terdakwa bersama Ateng (DPO), Andi (DPO) dan Udin (DPO) pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 06.00 wib telah melakukan pencurian minyak di lokasi tambak YH 58 tepatnya di Dusun II Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;

Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak berhasil mengambil minyak dan sudah sempat disedot tapi tidak keluar tapi yang berhasil malam sebelumnya sebanyak 66 liter;

Dengan demikian Unsur “jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 13 dari 15 Putusan No.787/Pid.B/2015/PN Stb.*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah djerigen plastik dan 1 (satu) buah selang plastik yang telah disita, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Hasan Alias Ahwat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terang terangnya dan sopan di persidangan sehingga mempelancarkan proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAIM terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah jerigen plastik,

- 1 (satu) buah selang plastik

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Hasan Alias Ahwat.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, SH., dan Miranda Dalimunthe, SH Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 15 dari 15 Putusan No.787/Pid.B/2015/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)